

/ Salinan

A K T A

TANGGAL : 19 NOPEMBER 2014

NOMOR : 78 (TUJUHPUULUH DELAPAN)

AKTA PENDIRIAN

PERSEROAN KOMANDITER

CV. SINAR ABADI MIMIKA



SRI WIDODO, SH.

NOTARIS

SK. MENKEH DAN HAM R.I.

Nomor : C-1804.HT.03.01-Th.2002

Tanggal : 08 November 2002

PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH

SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL

Nomor : 14-X.A-2003

Tanggal : 4 Desember 2003

Jl. Yos Sudarso No. 35 Timika 99900

Telp. (0901) 322279, 322639

Fax. (0901) 322279

P A P U A

AKTA PENDIRIAN
PERSEROAN KOMANDITER
CV. SINAR ABADI MIMIKA

Nomor : 78

-Pada hari ini, Rabu, tanggal sembilanbelas Nopember ---
duaribu empatbelas (19-11-2014) pukul 15.25 (limabelas -
titik duapuluh lima) Waktu Indonesia Timur. -----

-Menghadap kepada saya, **SRI WIDODO, Sarjana Hukum,** -----
Notaris di **Kabupaten Mimika,** dengan dihadiri oleh -----
saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya --
akan disebut pada bahagian akhir akta ini : -----

1. -Tuan **JUNALDI SAMUEL, Sarjana Ekonomi,** lahir di ----
Jakarta, pada tanggal sembilanbelas Juni seribu ----
sembilanratus delapanpuluh sembilan (19-6-1989), ---
Swasta, bertempat tinggal di Kota Jakarta Barat, ---
Green Ville L/22, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga --
009, Desa/Kelurahan Duri Kepa, Kecamatan Kebon -----
Jeruk, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
3173051906890001, Warga Negara Indonesia; -----
-untuk sementara waktu berada di Kabupaten Mimika. -

2. -Tuan Insinyur **ALEXANDER SARUMAHA,** lahir di Padang, -
pada tanggal duabelas Oktober seribu sembilanratus -
limapuluh tujuh (12-10-1957), Swasta, bertempat ----
tinggal di Kota Jayapura, BTN Skyline Indah Blok ---
E/114 Kotaraja, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 002,
Kelurahan/Desa Wai Mhorock, Kecamatan Abepura, -----
pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : -----
9171031210570001, Warga Negara Indonesia; -----
-untuk sementara waktu berada di Kabupaten Mimika; -
-menurut keterangannya untuk melakukan tindakan ----



SRI WIDODO, SH.
NOTARIS KABUPATEN MIMIKA

hukum dalam akta ini bertindak : -----

a. -untuk diri sendiri; -----

b. -berdasarkan Surat Kuasa, dibuat di bawah tangan

bermaterai cukup, tertanggal delapan Nopember --

duaribu empatbelas (8-11-2014), aslinya -----

dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa --

dari dan demikian itu untuk dan atas nama Tuan -

BAMBANG HARYADI, lahir di Purwokerto, pada -----

tanggal sembilan Pebruari seribu sembilanratus -

limapuluh enam (9-2-1956), Swasta, bertempat ---

tinggal di Kota Jakarta Barat, Green Garden Blok

H.4/4, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 009, ----

Kelurahan/Desa Kedoya Utara, Kecamatan Kebon ---

Jeruk, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : ---

3173050902560004, Warga Negara Indonesia. -----

-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. -----

-Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan dalam -

kedudukan-kedudukan mereka sebagaimana tersebut dengan -

ini menerangkan, bahwa mereka dengan ini telah sepakat -

dan setuju untuk mendirikan suatu Perseroan Komanditer -

dengan peraturan-peraturan dan perjanjian-perjanjian ---

atau Anggaran Dasar sebagai berikut : -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1** -----

1. -Perseroan ini bernama Perseroan Komanditer -----

----- **CV. SINAR ABADI MIMIKA** -----

(selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup -----

disingkat dengan **perseroan**), berkedudukan di -----

Kabupaten Mimika. -----

2. -Ditempat-tempat lain yang dipandang perlu oleh para

pesero pengurus dapat didirikan cabang-cabang/- ----
perwakilan-perwakilan perseroan ini. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN -----

----- Pasal 2 -----

1. -Maksud dan tujuan dari perseroan ini ialah berusaha dalam bidang jasa, perdagangan, pembangunan, -----
perindustrian, pengangkutan darat, pertanian, -----
percetakan dan perbengkelan. -----
2. -Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut perseroan dapat melaksanakan kegiatan usahanya sebagai -----
berikut : -----
 - a. -menjalankan usaha dibidang jasa pada umumnya, --
kecuali jasa hukum dan pajak; -----
 - b. -menjalankan usaha dibidang perdagangan yang ----
meliputi perdagangan impor dan ekspor, antar ----
pulau/daerah serta lokal, selanjutnya bertindak -
sebagai perwakilan, leveransir, agen, grosir, ---
supplier dan distributor dari badan-badan dan ---
perusahaan-perusahaan lain, baik dari dalam -----
maupun dari luar negeri serta kegiatan usaha ----
terkait lainnya; -----
 - c. -menjalankan usaha dibidang pembangunan yang ----
meliputi kontraktor guna memborong segala -----
pekerjaan bangunan dan pekerjaan umum seperti ---
perumahan, gedung, jalan, jembatan, saluran air,-
irigasi, pengerukan, pengurugan, pemasangan -----
instalasi listrik, air conditioner, telepon, ----
leideng, gas dan sebagainya yang berhubungan ----
dengan bidang pembangunan dan pekerjaan umum ----
lainnya, bertindak sebagai pengembang wilayah ---

pemukiman serta kegiatan usaha terkait lainnya;

d. -menjalankan usaha dibidang perindustrian yang meliputi industri alat-alat kesehatan, industri es balok/ice cube/ice tube, industri roti dan kue, industri obat-obatan dan farmasi, industri daur ulang dari segala macam barang-barang, industri pengolahan kayu dan tripleks, industri boga/catering, industri hasil hutan, industri pengolahan penanganan sampah, industri air mineral, industri anyaman dan kayu, industri kebutuhan rumah tangga (consumer goods), industri karton, industri meubel, industri obat-obatan tradisional, industri makanan dan minuman kesehatan, industri cat dan plamir, industri ATK industri pengolahan hutan, industri garmen, industri batik, industri pengolahan tembakau, industri material dan bahan bangunan, industri kerajinan tangan, industri keramik dan tanah liat, industri furniture/meubel serta kegiatan usaha terkait lainnya;

e. -menjalankan usaha dibidang pengangkutan darat yang meliputi transportasi pengangkutan, transportasi pengangkutan barang, transportasi hasil perkebunan serta kegiatan usaha terkait lainnya;

f. -menjalankan usaha dibidang pertanian yang meliputi agroindustri, industri pertanian, peternakan, perikanan darat/laut dan pertambakan perkebunan tanaman pangan, kehutanan serta kegiatan usaha terkait lainnya;

- g. -menjalankan usaha dibidang percetakan yang -----
meliputi photo kopi, penjilidan/kartonage/- -----
pengepakan, desain dan cetak grafis, offset, ----
sablon serta kegiatan usaha terkait lainnya; ----
- h. -menjalankan usaha dibidang perbengkelan yang ---
meliputi perawatan/pemeliharaan/perbaikan -----
kendaraan bermotor, pemasangan dan penjualan ----
aksesories kendaraan bermotor, pengecatan -----
kendaraan bermotor serta kegiatan usaha terkait -
lainnya. -----

----- MULAI DAN LAMANYA, BERDIRI -----

----- Pasal 3 -----

1. -Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu yang ---
tidak ditentukan lamanya, dan dimulai pada tanggal -
ditandatanganinya akta ini. -----
2. -Masing-masing pesero setiap waktu berhak -----
mengundurkan diri dan keluar dari perseroan ini, ---
akan tetapi ia harus memberitahukan kehendaknya itu-
kepada para pesero lainnya sekurang-kurangnya -----
3 (tiga) bulan sebelumnya dengan surat tercatat. ---

----- MODAL -----

----- Pasal 4 -----

1. -Modal perseroan tidak ditentukan besarnya dan -----
setiap waktu harus ternyata dari buku-buku -----
perseroan. -----
2. -Bagian masing-masing pesero dalam modal perseroan -
tidak ditentukan besarnya, tetapi setiap waktu harus
ternyata dalam buku-buku perseroan : -----
- a. -para pesero masing-masing dikreditir dalam buku-
perseroan pada rekening modal mereka untuk -----

penyetoran-penyetoran uang atau nilai -----
pemasukan-pemasukan benda dalam perseroan yang
telah dilakukan oleh mereka dan sebagai bukti,
maka untuk tiap-tiap pemasukan tersebut akan ---
diberikan suatu tanda penerimaan yang sah yang
ditandatangani oleh pesero pengurus; -----

b. -selain uang atau benda, pesero pengurus -----
memasukkan pula dalam perseroan : -----
-tenaga, kecakapan dan kerajinan mereka, demikian
guna mengurus serta menjalankan perseroan dengan
sebaik-baiknya. -----

3. -Penambahan modal ke dalam perseroan dan pengambilan
sebagian modal masing-masing pesero dari perseroan
haruslah mendapat persetujuan dari semua pesero. --

4. -Selama perseroan berdiri dan pada waktu perseroan
dibubarkan masing-masing pesero mempunyai hak dan -
menanggung beban-beban perseroan menurut -----
perbandingan jumlah-jumlah yang telah dimasukkan --
oleh masing-masing ke dalam perseroan, demikian ---
dengan tidak mengurangi ketentuan yang ditetapkan -
dalam pasal 9 ayat 3. -----

5. -Modal perseroan hanya dapat dimiliki oleh Warga ---
Negara Indonesia, baik untuk seluruhnya maupun untuk
sebagian tidak dapat dipindahtangankan ke tangan ---
asing, demikian maka seluruh pesero hanya dapat ----
terdiri dari Warga Negara Indonesia. -----

----- PESERO PENGURUS DAN PESERO KOMANDITER -----

----- Pasal 5 -----

1. -Para pesero Tuan JUNALDI SAMUEL, Sarjana Ekonomi --
dan Tuan Insinyur ALEXANDER SARUMAHA tersebut -----

bertindak dalam perseroan ini sebagai para pesero --
pengurus yang diwajibkan menanggung segala kewajiban
hutang-hutang dan beban-beban perseroan dengan ----
segala kekayaannya, sedangkan : -----

2. -Pesero lainnya yaitu Tuan **BAMBANG HARYADI** tersebut-
bertindak dalam perseroan ini sebagai **pesero** -----
komanditer yang bertanggung jawab hanya sampai ----
dengan jumlah bagiannya dalam modal yang ditulis ---
kredit di atas namanya dalam buku-buku perseroan. --
3. -Masuknya pesero baru dalam perseroan haruslah ----
mendapat persetujuan dari semua pesero. -----

----- **PENGURUSAN PERSEROAN** -----

----- **SERTA HAK DAN WEWENANG PESERO PENGURUS** -----

----- **Pasal 6** -----

1. -Perseroan ini diurus dan dipimpin oleh para pesero-
pengurus dengan gelaran **DIREKTUR** yaitu Tuan **JUNALDI-**
SAMUEL, Sarjana Ekonomi tersebut dan gelaran **WAKIL -**
DIREKTUR yaitu Tuan Insinyur **ALEXANDER SARUMAHA** ----
tersebut. -----
2. -Direktur bertanggung jawab, berhak dan berkuasa ---
mewakili perseroan dimanapun juga, baik di dalam ---
maupun di luar Pengadilan, mengikat orang lain ----
dengan perseroan atau sebaliknya dan menandatangani-
surat-surat untuk dan/atau atas nama perseroan dalam
arti kata yang seluas-luasnya tidak ada yang -----
dikecualikan; -----
-Wakil Direktur membantu pekerjaan Direktur atau ---
yang ditugaskan oleh Direktur kepadanya dan bilamana
Direktur berhalangan menjalankan jabatannya karena -
sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan -

kepada pihak ketiga, maka perseroan dipimpin, ----
diusahakan dan diwakili oleh Wakil Direktur dengan
hak serta kekuasaan yang sama dengan kekuasaan ----
Direktur; -----

-para pesero pengurus dalam menjalankan pekerjaan -
itu berhak melakukan untuk dan atas nama perseroan
segala tindakan pengurusan dan segala tindakan ----
pemilikan, tetapi dengan ketentuan bahwa untuk : --
a. -meminjamkan uang atau meminjam uang; -----
b. -memperoleh, melepaskan atau memberatkan harta -
tetap untuk/kepunyaan perseroan; -----
c. -mengikat perseroan sebagai penjamin; -----
d. -menggadaikan atau dengan cara lain menjaminkan
harta kekayaan perseroan; -----
-harus mendapat persetujuan tertulis dari atau -
akta yang berkenaan turut ditandatangani oleh --
semua pesero lainnya. -----

3. -Para pesero pengurus, tanpa mengurangi tanggung --
jawabnya, berhak pula mengangkat seseorang atau ---
beberapa orang kuasa dengan memberikan kepadanya --
(mereka) kekuasaan atau kekuasaan-kekuasaan yang --
dianggap perlu dengan surat kuasa. -----

4. -Kepada pesero yang bekerja untuk perseroan ini ---
dapat diberi gaji atau honorarium bulanan yang ----
besarnya akan ditetapkan oleh para pesero bersama -
dan dapat diubah oleh mereka menurut keadaan; -----
-dalam buku-buku perseroan gaji-gaji dan -----
pengeluaran-pengeluaran lainnya untuk kepentingan -
perseroan akan dicatat sebagai ongkos perseroan. --

----- WEWENANG PESERO KOMANDITER -----

Pasal 7

1. -Pesero komanditer setiap waktu kerja berhak -----
memasuki bangunan-bangunan dan halaman-halaman atau-
tempat-tempat lain yang dipergunakan oleh dan/atau -
dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa buku- -
bukū, surat-surat serta mencocokkan keadaan uang kas
dan lain-lain sebagainya serta mengetahui segala ---
tindakan yang telah dijalankan. -----
2. -Para pesero pengurus diwajibkan memberi -----
penjelasan-penjelasan mengenai segala hal yang -----
ditanyakan oleh pesero komanditer, untuk keperluan -
pengawasan. -----

TAHUN BUKU, NERACA DAN PERHITUNGAN LABA-RUGI

Pasal 8

1. -Tahun buku perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu)
Januari sampai dengan tanggal 31 (tigapuluh satu) --
Desember; -----
-pada akhir bulan Desember tiap-tiap tahun, buku- --
buku perseroan ditutup; -----
-untuk pertama kalinya buku-buku perseroan akan ----
ditutup pada tanggal tigapuluh satu Desember duaribu
empatbelas (31-12-2014). -----
2. -Selambat-lambatnya dalam 3 (tiga) bulan setelah ---
buku-buku perseroan ditutup, oleh para pesero -----
pengurus harus dibuat neraca dan perhitungan laba --
rugi, dan setelah disetujui oleh segenap para -----
pesero, neraca tersebut ditandatangani oleh segenap-
pesero sebagai tanda pengesahan. -----
3. -Penandatanganan dan pengesahan neraca dan -----
perhitungan laba rugi tersebut membebaskan para ----

pesero pengurus dari tanggung jawab mereka atas --
segala tindakan yang telah dilakukan dalam tahun --
buku yang lampau, sepanjang tindakan-tindakannya i
ternyata dalam buku-buku perseroan. -----

4. -Bilamana tentang pengesahan neraca dan perhitungan
laba rugi itu terdapat perselisihan antara para ---
pesero yang tidak dapat diselesaikan oleh mereka --
secara musyawarah, maka : -----

a. -masing-masing pihak berhak memohon kepada hakim
yang wajib di tempat kedudukan perseroan untuk
mengangkat 3 (tiga) orang arbiter yang akan ----
memutuskan perselisihan itu setelah memberi ----
kesempatan kepada para pesero mengajukan pendapat
mereka masing-masing; -----

b. -para arbiter itu berhak melihat semua buku-buku
dan surat-surat perseroan dan memberi keputusan
sebagai orang-orang yang jujur, dan keputusan --
mereka adalah keputusan terakhir; -----

c. -para pesero harus tunduk kepada keputusan para
arbiter tersebut. -----

----- KEUNTUNGAN, DANA CADANGAN DAN KERUGIAN -----

----- Pasal 9 -----

1. -Keuntungan bersih perseroan tiap-tiap tahun -----
sebagaimana ternyata dalam perhitungan laba-rugi --
(neraca) yang telah disetujui dan disahkan tersebut
akan dibagi antara para pesero masing-masing menurut
perbandingan pemasukan mereka dalam modal perseroan

2. -Sebelum keuntungan tersebut dibagi sebagaimana ----
tersebut, jika dianggap perlu maka dengan -----
persetujuan segenap para pesero, dari keuntungan ---

tersebut dapat dipisahkan terlebih dahulu sebagian -
untuk mengadakan atau menambah dana cadangan; -----
-dana cadangan, jika diadakan, terutama disediakan -
untuk menutup kerugian yang mungkin diderita, -----
tetapi para pesero bersama dapat memutuskan untuk --
mempergunakan dana cadangan itu semuanya atau -----
sebagian untuk modal kerja atau untuk tujuan-tujuan-
lainnya yang berguna bagi perseroan, dan uang -----
cadangan itu dianggap laba yang belum dibagikan. ---

3. -Kerugian perseroan dipikul oleh para pesero -----
masing-masing menurut perbandingan pemasukan mereka-
dalam modal perseroan, demikian dengan ketentuan ---
bahwa pesero komanditer tidak akan memikul rugi yang
melebihi pemasukannya dalam modal perseroan. -----

----- MENINGGAL DUNIA, PAILIT, PENGAMPUAN -----

----- ATAU PENGUNDURAN DIRI PESERO -----

----- Pasal 10 -----

1. -Bilamana salah seorang pesero meninggal dunia -----
perseroan tidak berakhir, akan tetapi diteruskan ---
oleh para pesero lainnya bersama-sama dengan ahli --
waris pesero yang meninggal dunia itu : -----
a. -jika ada lebih dari seorang ahli waris, maka ---
mereka dalam perseroan ini harus mewakili oleh --
seorang dari mereka atau seorang kuasa; -----
b. -bilamana (para) ahli warisnya tidak menghendaki-
meneruskan sebagai pesero, maka para pesero -----
lainnya yang meneruskan perseroan berkewajiban --
untuk dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) ---
bulan sesudahnya, membayar secara tunai kepada --
para ahli waris pesero yang meninggal dunia -----

tersebut, bagian para pesero yang bersangkutan -
dalam perseroan, baik karena pemasukannya dalam
modal perseroan maupun karena laba yang belum --
dibagikan atau karena apapun juga. -----

2. -Bilamana salah seorang pesero mengundurkan diri da
keluar dari perseroan menurut ketentuan yang -----
ditetapkan dalam pasal 3 ayat 2, perseroan tidak --
berakhir, akan tetapi diteruskan oleh para pesero --
lainnya dengan kewajiban bagi para pesero yang -----
meneruskan untuk dalam waktu selambat-lambatnya 3 --
(tiga) bulan sesudahnya, membayar secara tunai -----
kepada pesero yang keluar, bagian pesero yang -----
bersangkutan dalam perseroan, baik karena -----
pemasukannya dalam modal perseroan maupun karena ---
laba yang belum dibagikan atau karena apapun juga. -

3. -Bilamana salah seorang pesero dinyatakan pailit ---
atau ditaruh di bawah pengampuan atau karena apapun-
juga tidak berhak lagi mengurus dan menguasai -----
kekayaan, maka pesero itu dianggap telah keluar dari
perseroan 1 (satu) hari sebelum keputusan pailisimen
atau pengampuan itu dijatuhkan oleh hakim, dan dalam
hal demikian perseroan diteruskan oleh pesero -----
lainnya, akan tetapi dengan kewajiban untuk, dalam -
waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sesudahnya,-
membayar kepada wakil menurut hukum dari pesero yang
bersangkutan bagian pesero itu dalam perseroan baik-
karena pemasukan dalam modal perseroan maupun karena
laba yang belum dibagi atau karena apapun juga. ----

4. -Perhitungan bagian sebagai dimaksud dalam ayat 1,2,
dan 3 pasal ini, harus berdasarkan atas angka dan --

daftar-daftar perhitungan terakhir. -----

----- MELEPASKAN ATAU MEMBEBANI -----

----- BAGIAN DALAM PERSEROAN -----

----- Pasal 11 -----

1. -Masing-masing pesero tidak diperbolehkan -----
melepaskan, menggadaikan atau membebani bagiannya --
dalam perseroan tanpa persetujuan para pesero -----
lainnya. -----
2. -Perjanjian-perjanjian yang bertentangan dengan ----
ketentuan yang ditetapkan dalam ayat 1 pasal ini ---
tidak berlaku terhadap perseroan. -----

----- PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI -----

----- Pasal 12 -----

-Jika perseroan bubar, maka likuidasinya akan dilakukan-
oleh para pesero pengurus kecuali jika para pesero ----
mengambil putusan lain. -----

----- PERATURAN PENUTUP -----

----- Pasal 13 -----

-Hal-hal yang tidak diatur atau belum sempurna diatur --
dalam akta ini akan diputuskan oleh para pesero dengan -
persetujuan bersama. -----

----- DOMISILI -----

----- Pasal 14 -----

-Tentang urusan-urusan mengenai perseroan ini para ----
pesero memilih tempat kedudukan hukum yang umum dan ----
tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri di -----
Timika. -----

-Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan ----
kebenaran identitas para penghadap sesuai dengan tanda -
pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan -----

SRI WIDODO, SH.
NOTARIS KABUPATEN MIMIKA

bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan para
penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami
isi akta menurut akta ini. -----

-Dari segala sesuatu tersebut, dibuatlah : -----

----- AKTA INI -----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kabupaten
Mimika pada hari, tanggal dan pukul seperti disebutkan
pada bahagian awal akta ini, dengan dihadiri oleh Nyony
LUSINA SITANGGANG, Sarjana Hukum, lahir di Silalahi, --
pada tanggal sembilanbelas Januari seribu sembilanratus
delapanpuluh empat (19-1-1984), bertempat tinggal di --
Kabupaten Mimika, Jalan Pendidikan, Rukun Tetangga 024,
Rukun Warga 005, Desa/Kelurahan Koperapoka, Kecamatan --
Mimika Baru, pemegang Kartu Tanda Penduduk nomor : ----
9109015901840007, Warga Negara Indonesia dan Tuan **DEVI**
SUPANGAT, lahir di Manado, pada tanggal duapuluh enam --
Desember seribu sembilanratus delapanpuluh lima -----
(26-12-1985), bertempat tinggal di Kabupaten Mimika, --
Jalan Pattimura, Rukun Tetangga 010, Desa/Kelurahan ---
Inauga, Kecamatan Mimika Baru, pemegang Kartu Tanda ---
Penduduk nomor : 9109012612850003, Warga Negara -----
Indonesia dan keduanya pegawai kantor saya, Notaris ----
sebagai saksi-saksi. -----

-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris --
kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika ---
akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi
dan saya, Notaris. -----

-Dilangsungkan dengan delapan perubahan ialah karena ---
delapan tambahan. -----

-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana

mestinya. -----

-Diberikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya. -----

Notaris di Kabupaten Mimika,



SRI WIDODO, SH.

Pada hari ini *Kamis* Tanggal 20-11-2014

Akta ini telah didaftarkan di Kepaniteraan

Pengadilan Negeri Kota Timika

dawah Nomor *W 30-UU/275/KU HK-00/X/2014*

PANITERA PENGADILAN NEGERI

KOTA TIMIKA

PANITERA MUDA HUKUM



M. Hindom